

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

e-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam bentuk Elektronik atau digital. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang e-SPT dan Penerapan e-SPT Masa PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persepsi Wajib Pajak tentang e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN. Artinya masih terdapat Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam penggunaan dan pengaplikasian sistem SPT digital (e-SPT).
- b. Penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN. Artinya Penerapan e-SPT Masa PPN dianggap relatif telah memenuhi alasan penerapan sistem digital (e-SPT), tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada Wajib Pajak, dan menghilangkan hambatan atau kendala dalam penerapan e-SPT.
- c. Persepsi Wajib Pajak tentang e-SPT dan Penerapan e-SPT Masa PPN secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan, serta keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dapat

dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemanfaatan e-SPT oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus mempromosikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui Penerapan e-SPT. Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik Wajib Pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Misalnya dengan mengirimkan surat atau brosur yang isinya menjelaskan tentang keunggulan penerapan *e-system* dibandingkan cara konvensional.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain sistem e-SPT harus lebih mudah diterapkan untuk Wajib Pajak.
- c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan harus lebih mensosialisasikan kepada Wajib Pajak bahwa penggunaan e-SPT itu mudah dan terbebas dari kerumitan. Demikian pula Application Service Provider (ASP) harus membebaskan Wajib Pajak dari kerumitan.

